



P U T U S A N

Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Anwar Amir Alias Marsel Bin Muh. Amir |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41/3 Mei 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Anwar Amir Alias Marsel Bin Muh. Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : A. Firdaus Alias Daus Bin Makmur |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/24 Mei 1984 |

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Biring Romang Dalam 8 No. 97/II Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A. Firdaus Alias Daus Bin Makmur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang**

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,1367 Gram dan berat akhir 0,0964 Gram;
 - 1 (satu) saset kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (Satu) unit Handphone merek Lenovo;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

Dirampas untuk negara
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Tetap pada Penuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

----- Bahwa Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa**

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pada pukul 15.45 WITA Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR memesan paket sabu kepada Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR berangkat menuju Jalan Sarappo Kota Makassar dan bertemu dengan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) selanjutnya sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II. A. FIRADUS Alias DAUS Bin MAKMUR berupa 3 (Tiga) saset sabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR menerima paket sabu tersebut dan meninggalkan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) dan berangkat menuju ke rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar.
- Bahwa pada pukul 17.00 WITA Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR datang membawa 3 (tiga) saset sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR kemudian Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR setelah itu, Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR pergi meninggalkan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR.
- Bahwa pada Pukul 21.00 WITA pihak Kepolsian dari Satuan Res. Narkoba Polres Pelabuhan Kota Makassar yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan pengerebekan di salah satu rumah bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar atas informasi dari informan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI (Dalam berkas terpisah) yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR berupa 3 (tiga) saset berisikan kristal bening sabu dan 1 (satu) saset kosong yang pada saat itu bersama bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI (Dalam berkas terpisah) dan ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pireks selanjutnya dilakukan pengembangan atas keterangan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR sehingga dilakukan

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR bertempat di Jalan Butung Kota Makassar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1602/NNF/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,1367 Gram dan berat akhir 0,0964 Gram dan 1 (satu) buah pireks yang berisikan sabu dengan berat awal 0,0498 gram dan berat akhir 0,0401 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

--- Perbuatan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, hal tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pada pukul 15.45 WITA Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR memesan paket sabu kepada Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR berangkat menuju Jalan Sarappo Kota Makassar dan bertemu dengan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) selanjutnya sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR berupa 3 (Tiga) saset sabu kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR menerima paket sabu tersebut dan meninggalkan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) kemudian berangkat menuju ke rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar;
- Bahwa pada pukul 17.00 WITA Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR datang membawa 3 (Tiga) saset sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR pergi meninggalkan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WITA pihak Kepolisian dari satuan Res. Narkoba Polres Pelabuhan Kota Makassar yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan pengerebekan di salah satu rumah bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar atas informasi dari informan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI (Dalam berkas terpisah) yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR berupa 3 (tiga) saset berisikan kristal bening sabu dan 1 (satu) saset kosong yang pada saat itu bersama bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI (Dalam berkas terpisah) dan ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pireks selanjutnya dilakukan pengembangan atas keterangan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR bertempat di Jalan Butung Kota Makassar;

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1602/NNF/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,1367 Gram dan berat akhir 0,0964 Gram dan 1 (satu) buah pireks yang berisikan sabu dengan berat awal 0,0498 gram dan berat akhir 0,0401 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

----- Perbuatan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YASFAR GUNTUR, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR;
- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa ANWAR AMIR

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MARSEL Bin MUH. AMIR beralamat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR bertempat di rumah Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR beralamat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar beberapa saat kemudian;

- Bahwa awalnya saksi YASFAR GUNTUR bersama dengan saksi SUHARTONO dan beberapa anggota tim dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar, sehingga pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR secara bersamaan sehingga dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR berupa 3 (tiga) saset berisikan kristal bening sabu dan 1 (satu) saset kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah pireks, yang pada saat itu bersama bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI kemudian dilakukan pengembangan atas keterangan terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR bertempat di Jalan Butung Kota Makassar selanjutnya diamankan menuju Kantor Polres Pelabuhan Kota Makassar;
- Bahwa saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SUHARTONO, Dibawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadapnya, barulah saksi mengenalnya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR;

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR beralamat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR bertempat di rumah Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR beralamat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar beberapa saat kemudian;
- Bahwa awalnya saksi YASFAR GUNTUR bersama dengan saksi SUHARTONO dan beberapa anggota tim dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar, sehingga pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR secara bersamaan sehingga dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR berupa 3 (tiga) saset berisikan kristal bening sabu dan 1 (satu) saset kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah pireks milik terdakwa Anwar, yang pada saat itu bersama bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI kemudian dilakukan pengembangan atas keterangan terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR bertempat di Jalan Butung Kota Makassar selanjutnya diamankan menuju Kantor Polres Pelabuhan Kota Makassar;
- Bahwa saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Faisal Bafadal Alias Ical Bin M. Sanusi ,Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 malam tepatnya di rumah Terdakwa Anwar alias Marcel di jalan Butung Lorong No. 8 E Kota Makassar ;

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh Terdakwa Anwar alias Marcel untuk datang ke rumah Terdakwa Anwar, dan oleh saksi mengiyakan permintaan Terdakwa Anwar kemudian saksi mengendarai sepeda motornya dan menuju ke rumah Terdakwa Anwar ;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Anwar, saksi kemudian masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar saudara Terdakwa Anwar bersama dengan teman Terdakwa Anwar ;
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa Anwar alias Marcel, saksi dalam posisi sedang duduk main HP, sementara Ketika itu saksi Bersama Terdakwa Anwar yang diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut ditemukan didalam kamar milik Terdakwa Anwar, dan bukan dalam penguasaan saksi akan tetapi dalam penguasaan Terdakwa Anwar ;
- Bahwa saksi sejak datang atas ajakan oleh Terdakwa Anwar tidak pernah sama sekali membawa ataupun menyimpan ataupun menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengakui pernah menggunakan sabu-sabu, namun bukan sabu-sabu pada saat penangkapan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan , kami bertiga salah satunya ada yang bernama Ramli, namun oleh pihak penyidik melepaskan Ramli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I ANWAR AMIR Alias MARCEL Bin MUH. AMIR :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Faisal Bafadal untuk datang dirumah , kemudian oleh saksi Faisal Bafadal masuk ke dalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan uang kepada Terdakwa Firdaus sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun saksi Faisal Bafadal tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa, lalu oleh Terdakwa Firdaus membeli Narkotika jenis sabu -sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa saat berada didalam kamar rumah yang ada adalah saat itu saksi, Ramli dan saksi Faisal Bafadal ;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Bafadal tidak memakai sabu-sabu , dan hanya duduk duduk didalam kamar sambil main game HP ;

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat memakai sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saksi memasukkannya ke dalam pireks ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR beralamat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar ketika saksi. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR datang membawa 3 (tiga) saset sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR kemudian Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR setelah itu, Terdakwa A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR pergi meninggalkan Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR, selanjutnya saksi Faisal Bafadal datang ke rumah Terdakwa dan pada pukul 21.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap saksi Faisal Bafadal dan Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR secara bersamaan sehingga dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR berupa 3 (tiga) saset berisikan kristal bening sabu dan 1 (satu) saset kosong yang pada saat itu bersama bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI dan ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah pireks didalam kamar Terdakwa Anwar, sedangkan saksi Faisal Bafadal tidak ditemukan apa-apa karena saat itu sedang main game ,selanjutnya ketiganya diamankan menuju Kantor Polres Pelabuhan Kota Makassar;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Terdakwa II A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pada pukul 15.45 WITA Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR memesan paket sabu kepada Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR berangkat menuju Jalan Sarappo Kota Makassar dan bertemu dengan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) selanjutnya sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II. A. FIRADUS Alias DAUS Bin MAKMUR berupa 3 (Tiga) saset sabu kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR menerima paket sabu tersebut dan meninggalkan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) dan berangkat menuju ke rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 17.00 WITA Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR datang membawa 3 (tiga) saset sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR kemudian setelah itu, Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR pergi meninggalkan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR;
- Bahwa adapun Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II benar menjual barang sabu karena sebelumnya Terdakwa I pernah membeli paket sabu kepada ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR melebihi daripada satu kali;
- Bahwa hari yang sama pada Pukul 21.00 WITA pihak Kepolsian dari Satuan Res. Narkoba Polres Pelabuhan Kota Makassar yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan pengerebekan di salah satu rumah bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar atas informasi dari informan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR berupa 3 (tiga) saset berisikan kristal bening sabu dan 1 (satu) saset kosong dan ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pireks milik Terdakwa I, pada saat itu bersama bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI yang Ketika itu berada didalam kamar Terdakwa I sedang main HP game dan selanjutnya dilakukan pengembangan atas keterangan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR bertempat di Jalan Butung Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,1367 Gram dan berat akhir 0,0964 Gram;
- 1 (satu) saset kosong;
- 1 (Satu) unit Handphone merek Lenovo;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I mengajak saksi Faisal Bafadal untuk datang dirumah , kemudian oleh saksi Faisal Bafadal masuk ke dalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa I ;
- Bahwa benar Terdakwa I yang memberikan uang kepada Terdakwa II Firdaus sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun saksi Faisal Bafadal tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa, lalu oleh Terdakwa Firdaus membeli Narkotika jenis sabu -sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa I saat berada didalam kamar rumah yang ada adalah saat itu saksi, Ramli dan saksi Faisal Bafadal ;
- Bahwa benar setahu Terdakwa I, saksi Bafadal tidak memakai sabu-sabu , dan hanya duduk duduk didalam kamar sambil main game HP ;
- Bahwa benar Terdakwa I sempat memakai sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saksi memasukkannya ke dalam pireks ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR beralamat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar ketika saksi. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR datang membawa 3 (tiga) saset sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR kemudian Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR setelah itu, Terdakwa A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR pergi meninggalkan Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR, selanjutnya saksi Faisal Bafadal datang ke rumah Terdakwa dan pada pukul 21.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap saksi Faisal Bafadal dan Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR secara bersamaan sehingga dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR berupa 3 (tiga) saset berisikan kristal bening sabu dan 1 (satu) saset kosong yang pada saat itu bersama bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI dan ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah pireks didalam kamar Terdakwa Anwar, sedangkan saksi Faisal Bafadal tidak ditemukan apa-apa karena saat itu sedang main game ,selanjutnya ketiganya diamankan menuju Kantor Polres Pelabuhan Kota Makassar;
- Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pada pukul 15.45 WITA Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR memesan paket sabu kepada Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR berangkat menuju Jalan Sarappo Kota Makassar dan bertemu dengan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO)

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II. A. FIRADUS Alias DAUS Bin MAKMUR berupa 3 (Tiga) saset sabu kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR menerima paket sabu tersebut dan meninggalkan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) dan berangkat menuju ke rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar;

- Bahwa benar pada pukul 17.00 WITA Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR datang membawa 3 (tiga) saset sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR kemudian setelah itu, Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR pergi meninggalkan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR;
- Bahwa benar adapun Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II benar menjual barang sabu karena sebelumnya Terdakwa I pernah membeli paket sabu kepada ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR melebihi daripada satu kali;
- Bahwa benar hari yang sama pada Pukul 21.00 WITA pihak Kepolsian dari Satuan Res. Narkoba Polres Pelabuhan Kota Makassar yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan pengerebekan di salah satu rumah bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar atas informasi dari informan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR berupa 3 (tiga) saset berisikan kristal bening sabu dan 1 (satu) saset kosong dan ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pireks milik Terdakwa I, pada saat itu bersama bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI yang Ketika itu berada didalam kamar Terdakwa I sedang main HP game dan selanjutnya dilakukan pengembangan atas keterangan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR bertempat di Jalan Butung Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam. Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman.
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang bahwa, Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang bahwa Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa , dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “setiap orang” identik atau sama dengan kata “Barangsiapa ” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa , pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa , berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini menunjuk pada Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang bahwa , selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga **Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR** dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum terhadap diri para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman” ;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari beberapa istilah dalam unsur ini adalah sebagai berikut :

- ‘memiliki’ adalah suatu perbuatan memegang, mempunyai, mengantongi, menyimpan, menyangdang.
- ‘menyimpan’ adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, mengemas, membereskan ataupun membenahi
- “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu. Memegang kekuasaan atas sesuatu.

Menimbang bahwa, Sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman, penuntut umum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pada pukul 15.45 WITA Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR memesan paket sabu kepada Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR berangkat menuju Jalan

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarappo Kota Makassar dan bertemu dengan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) selanjutnya sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II. A. FIRADUS Alias DAUS Bin MAKMUR berupa 3 (Tiga) saset sabu kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR menerima paket sabu tersebut dan meninggalkan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) dan berangkat menuju ke rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar;

- Bahwa benar pada pukul 17.00 WITA Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR datang membawa 3 (tiga) saset sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR kemudian setelah itu, Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR pergi meninggalkan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR;
- Bahwa benar adapun Terdakwa II mengetahui Terdakwa ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR benar membeli sabu-sabu karena sebelumnya Terdakwa II pernah membeli paket sabu kemudian diberikan kepada ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR melebihi daripada satu kali;
- Bahwa benar hari yang sama pada Pukul 21.00 WITA pihak Kepolsian dari Satuan Res. Narkoba Polres Pelabuhan Kota Makassar yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan pengerebekan di salah satu rumah bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar atas informasi dari informan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa I Anwar tersebut yang mana ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR berupa 3 (tiga) saset berisikan kristal bening sabu dan 1 (satu) saset kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pireks, yang pada saat itu bersama dengan saksi FAISAL BAFADAL Alias ICAL Bin M. SANUSI selanjutnya dilakukan pengembangan atas keterangan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR bertempat di Jalan Butung Kota Makassar;

Menimbang bahwa, berdasarkan Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana terurai di atas, termasuk dalam kualifikasi perbuatan menjadi Menguasai Narkotika. Dengan demikian unsur "Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur “**Tanpa Hak**” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “**Melawan Hukum**” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I **bukan untuk** kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Menimbang bahwa, Selain itu dalam rumusan unsur pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa , dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman yaitu berupa 3 (Tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,1367 Gram dan berat akhir 0,0964 Gram, selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR terkait barang bukti tersebut dan mengakui bahwa saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum terhadap diri para Terdakwa ;



Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pada pukul 15.45 wita Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR memesan paket sabu kepada Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR berangkat menuju Jalan Sarappo Kota Makassar dan bertemu dengan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) selanjutnya sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II. A. FIRADUS Alias DAUS Bin MAKMUR berupa 3 (Tiga) saset sabu kemudian Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR menerima paket sabu tersebut dan meninggalkan sdr. ISMAIL Alias MAIL (DPO) dan berangkat menuju ke rumah Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR bertempat di Jalan Butung Irg. 200 No. 8 E Kota Makassar;

Menimbang Bahwa, berdasarkan keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WITA Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR datang membawa 3 (tiga) saset sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR kemudian setelah itu, Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR pergi meninggalkan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ia Terdakwa I dan Terdakwa II, telah ternyata melakukan perbuatan tersebut secara Bersama-sama sehingga dengan demikian unsur ***turut serta melakukan melakukan perbuatan tersebut*** telah ternyata Terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,1367 Gram dan berat akhir 0,0964 Gram;

- 1 (satu) saset kosong;

Dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti dibawah ini karena memiliki ekonomis yaitu :

- 1 (Satu) unit Handphone merek Lenovo;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan
- Para Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan Perbuatan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”*** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANWAR AMIR Alias MARSEL Bin MUH. AMIR dan Terdakwa II. A. FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKMUR masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,1367 Gram dan berat akhir 0,0964 Gram;

- 1 (satu) saset kosong;

Dimusnahkan

- 1 (Satu) unit Handphone merek Lenovo;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin , tanggal 19 Desember 2022 , oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Burhanuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maharani Sri Yulianti, H.SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Andi Maharani Sri Yulianti H., SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 1040/Pid.Sus/2022/PN Mks Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22